

P U T U S A N

Nomor 765/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. SULASMIRAH**, Perempuan, Lahir di Lamongan, Tanggal 1 September 1949, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di RT.001/RW.001, Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. SRIYATI**, Perempuan, Lahir di Lamongan, Tanggal 04 April 1961, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di RT.001/RW.001, Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **PENGGUGAT II**;
- 3. SUWARTO**, Laki-laki, Lahir di Lamongan, Tanggal 04 Mei 1966, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di RT.001/RW.001, Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **PENGGUGAT III**;
- 4. AWINOTO, S.H., M.M.**, Laki-laki, Lahir di Lamongan, Tanggal 2 September 1963, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Blangit, RT.002/RW.001, Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **PENGGUGAT IV**;

PENGGUGAT I sampai dengan **PENGGUGAT IV** selanjutnya sebagai **PARA PENGGUGAT**, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Mambaul Ulum, S.H.I., C.M., SHEL., M.H. Advokat, berkantor pada Kantor Hukum

“Mambaul Ulum & Rekan”, beralamat di Jl. Cempaka RT.004 RW.005, Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2025, sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n

1. **H. SAMSURI**, bertempat tinggal di RT.011/RW.001, Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **ANA MARIA**, bertempat tinggal di RT.007/RW.002, Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **DWI RATNA**, bertempat tinggal di RT.007/RW.002, Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **DWI KURNIAWATI**, bertempat tinggal di RT.007/RW.002, Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **Hj. DEWI MARIYAM**, bertempat tinggal di RT.05/RW.03, Ruko Warnawarni, Kelurahan/Desa Duduksampean, Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT VI**;
6. **ARIEF AKBAR**, bertempat tinggal di RT.05/RW.03, Ruko Warnawarni, Kelurahan/Desa Duduksampean, Kecamatan Duduksampean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT VII**;
7. **ASTO JENAR**, bertempat tinggal di RT.001/RW.002, Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT IX**;

TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX, dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Kuasanya Susino, S.H., M.Hum., Syamsul Ma'arif, S.H., dan Rokim, S.H., Para Advokat yang berkantor pada "Suisno & Partners", yang beralamat di Jln. Mastrip No. 60-A, Lamongan Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 11 Februari 2025, dibawah register Nomor 44/2025/PN Lmg, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT IX**;

8. **WANDI**, bertempat tinggal di Kepatihan RT.005/RW.002, Desa Sukorejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT V**;
9. **NAIM**, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT VIII**;
10. **KEPALA DESA KARANGLANGIT**, bertempat tinggal di Balai Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
11. **CAMAT KECAMATAN LAMONGAN**, beralamat di Kantor Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai **TURUT TERGUGAT II**,

TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya M. Rois, S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025 Nomor 100.3.11/29/413.322/2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 30 Januari 2025, dibawah register Nomor 27/2025/PN Lmg,

sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**

12. **DIAN NUR SABILA, S.H., M.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kerja Kabupaten Lamongan, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah Nur Hadi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kerja Kabupaten Lamongan yang berhenti karena meninggal dunia, beralamat di Jln. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No. 68, Kendaruan, Banjar Mendalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT III**;
13. **MASHULI**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kepatihan RT.001/RW001, Kelurahan/Desa Sukorejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Helvin Ristiana, S.H., Advokat pada Kantor “Helvin Ristiana, S.H., & Rekan” yang beralamat di Jalan Rajawali RT.015/RW.005, Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT IV**;
14. **SUGIONO BIN ADJIB**, Laki-laki, Lahir di Lamongan, Tanggal 8 April 1969, Agama Islam, Pekerjaan Petani/berkebun, Beralamat di Tanjungrejo RT.004/RW.002, Desa/Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, untuk sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT V**;
15. **AGIK SUWIGNYO**, Laki-laki, Lahir di Lamongan, Tanggal 28 September 1972, Agama Islam, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Beralamat di Dawuhan, RT.005/RW.010, Desa/Kelurahan Pamotan, Kecamatan Dapit, Kabupaten Malang, sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT VI**;

16. **CICIN YITNO SARI BINTI SUJITNO**, Perempuan, Lahir di Lamongan, Tanggal 6 Mei 1974, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ sederajat, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat di Karanglangit, RT.002/RW.001, Kelurahan/Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT VII**;
17. **RATNO WIBOWO BIN SUJITNO**, Laki-laki Tempat/Tanggal lahir: Lamongan 28 Januari 1977, Agama Islam Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln. Sriwijaya RT.007/RW.003, Kelurahan/Desa Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TURUT TERBANDING VII** semula **TURUT TERGUGAT VIII**;
18. **CANDRA SANCAYA BIN SUJITNO**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Lamongan, 4 Mei 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Beralamat di Blangit RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **TURUT TERBANDING VIII** semula **TURUT TERGUGAT IX**;
19. **PUGUH DOTO NAWOLO, S.Pd. BIN SUJITNO**, Laki-laki, Lahir di Lamongan, Tanggal 6 Juli 1983, Agama Islam,

Pendidikan Diploma IV, Pekerjaan Guru, Beralamat di Balun RT.002/RW.002, Kelurahan/Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, sebagai **TURUT TERBANDING IX** semula **TURUT TERGUGAT X**;

20. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LAMONGAN, beralamat di Jln. Pemuda No. 12, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dading Wiria Kusuma, S.ST., dan Kawan-kawan, kesemuanya merupakan Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2025 Nomor SKK/03/PPS/III/2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 4 Februari 2025, dibawah register Nomor 36/2025/PN Lmg, sebagai **TURUT TERBANDING X** semula **TURUT TERGUGAT XI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2025 Nomor 765/PDT/2025/PT SBY, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2025 Nomor 765/PDT/2025/PT SBY;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2025 Nomor 765/PDT/2025/PT SBY Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Juli 2025 Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Lmg, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Juli 2025 Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Lmg, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 7.710.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Lmg diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 31 Juli 2025, dihadiri secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Lamongan dan diberitahukan pada hari itu juga kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat XI, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VIII, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X, dan terhadap Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VIII, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X, telah diberitahukan melalui masing-masing Surat Tercatat tertanggal 6 Agustus 2025, yang dilaksanakan oleh Sukono Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan, selanjutnya Para Penggugat melalui

Kuasanya Mambaul Ulum, S.H.I., C.M., SHEL., M.H. Advokat, berkantor pada Kantor Hukum "Mambaul Ulum & Rekan", beralamat di Jl. Cempaka RT.004 RW.005, Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2025, telah mengajukan permohonan banding sebagai Para Pembanding tanggal 13 Agustus 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Lmg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, dan terhadap permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Lamongan kepada Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX, dan Kuasa Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV, masing-masing tanggal 14 Agustus 2005, kepada Tergugat I, Tergugat V, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, dan Turut Tergugat X melalui masing-masing Surat Tercatat tertanggal 15 Agustus 2025, yang dilaksanakan oleh Sukono Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan, dan terhadap permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Agustus 2025, yang telah diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 21 Agustus 2025;

Bahwa Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara *a quo*, telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Lamongan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV, masing-masing tanggal 14 Agustus 2005, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat V, Terbanding IV semula Tergugat VIII, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VI semula

Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IX, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat X, melalui masing-masing Surat Tercatat tanggal 25 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2025, yang telah diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 28 Agustus 2025, dan terhadap Kontra Memori Banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Lamongan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX, Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV, masing-masing tanggal 28 Agustus 2025, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat V, Terbanding IV semula Tergugat VIII, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IX, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat X, masing-masing melalui Surat Tercatat tertanggal 3 September 2025;

Bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV, secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Lamongan masing-masing tanggal 28 Agustus 2005, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat V, Terbanding IV semula Tergugat VIII, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat VII, Turut Terbanding VI semula

Turut Tergugat VIII, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IX, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat X, masing-masing melalui Surat Tercatat tertanggal 3 September 2025, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat V sekarang Terbanding III, Tergugat VIII sekarang Terbanding IV, Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding II, Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding III, Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding IV, Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding V, Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VI, Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding VII, Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding VIII, tidak hadir dipersidangan, baik sendiri atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana *Relaas Panggilan Sidang* yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga karenanya Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat V sekarang Terbanding III, Tergugat VIII sekarang Terbanding IV, Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding II, Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding III, Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding IV, Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding V, Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VI, Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding VII, Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding VIII, ditinggalkan dalam proses pemeriksaan perkara, dan perkara diperiksa serta diputus tanpa dihadiri Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat V sekarang Terbanding III, Tergugat VIII sekarang Terbanding IV, Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding II, Turut Tergugat V sekarang

Turut Terbanding III, Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding IV, Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding V, Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VI, Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding VII, Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding VIII;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat V sekarang Terbanding III, Tergugat VIII sekarang Terbanding IV, Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding II, Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding III, Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding IV, Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding V, Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VI, Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding VII, Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding VIII, ditinggalkan dalam proses pemeriksaan perkara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat V sekarang Terbanding III, Tergugat VIII sekarang Terbanding IV, Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding II, Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding III, Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding IV, Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding V, Turut Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VI, Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding VII, Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding VIII, dalam perkara *a quo*, menurut hukum dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemanding;

Menimbang,. bahwa dari alasan-alasan keberatan yang diajukan Para Pemanding semula Para Penggugat didalam Memori Bandingnya, Para Pemanding semula Para Penggugat telah memohon sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, memohon sebagaimana diuraikan didalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan banding Para Pemanding semula Para Penggugat dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari Memori Banding Para Pemanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding Turut

Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Juli 2025 Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Lmg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Dalam Eksepsi yang telah menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 57 sampai dengan halaman 60 Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Dalam Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara, yang telah menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 60 sampai dengan halaman 67 Putusan *a quo*, sehingga karenanya Putusan *a quo* patut untuk dipertahankan, dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Lmg tanggal 31 Juli 2025 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, terhadap alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat

Pertama telah mempertimbangkan/mengkonstantir secara tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui bukti surat yang diajukan Para Pihak berperkara dan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.bg Stb. 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Lmg tanggal 31 Juli 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 yang terdiri dari Pudji Tri Rahadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mustari, S.H., dan Dr.Tumpal Naputupulu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim

tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.,H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun

Kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lamongan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Mustari, S.H.,

Pudji Tri Rahadi, S.H.,

ttd

Dr.Tumpal Naputupulu, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni, S.H.,

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

